

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

CALENDAR OF EVENT LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif atas layanan jasa siaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP RRI dan Peraturan Dirut Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada LPP RRI.
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Calendar of Event yang berlaku di RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
6. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2025 SP DIPA-116.01.2.700158/2025 tanggal 2 Desember 2024

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.risingaraja@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Memperhatikan : Koordinasi Kepala RRI Singaraja dan Ketua Tim LPU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala RRI Singaraja tentang Penetapan Calendar of Event Tahun 2025 RRI Singaraja.

KEDUA : Kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Lomba PTQ	Bulan Maret 2025	
2	Temu Mitra/Gathering	Bulan Agustus 2025	
3	Hari Radio	Bulan September 2025	
4	Kompetisi Bintang Radio	Bulan Oktober 2025	

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Wenefrida Novi Herajanti